BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Jalan Edy Suwargono No. 05 RT/RW . 05 Kelurahan Madurejo
Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74112
Email : Bawaslukobaroke@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 40/PL.09/KH-07/07/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang :

a. bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara yang kompleks dan berkembang maka perlu pengelolaan di dalam penataan, penggunaan, pemanfaatan, dan penertiban Barang Milik Negara;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, kegiatan inventarisasi Barang Milik Negara perlu dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel;
c. bahwa dalam menindak lanjuti hasil pemutakhiran data dan/atau perubahan kondisi Barang Milik Negara perlu melakukan kegiatan inventarisasi terhadap Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0224/K.Bawaslu/PL.07/VII/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Penggunaan Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Standar Operasional Prosedur Nomor 0080/Bawaslu/SJ/OT.03 /IV/2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
10. Standar Operasional Prosedur Nomor 0081/Bawaslu/SJ/OT.03 /IV/2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor B-2010/PL.09/SJ/10/2025, tanggal 7 Oktober 2025, perihal Persiapan Inventarisasi Barang Milik Negara Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

I. Tahap Persiapan :
a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
b. Mengumpulkan dokumen sumber;
c. Melakukan pemetaan pelaksanaan inventarisasi, menyiapkan label sementara yang akan ditempel pada BMN yang bersangkutan, menyiapkan data awal dan menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi (KKI).

II. Tahap Pelaksanaan :
Melaksanakan pendataan dan identifikasi Barang Milik Negara di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.

III. Tahap Pelaporan :
a. Menyusun Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) berdasarkan data kerja dan hasil identifikasi dalam pelaksanaan inventarisasi;
b. Membuat surat pernyataan tanggung jawab kebenaran hasil inventarisasi;
c. Menyusun rekapitulasi hasil inventarisasi;
d. Meminta pengesahan (Tandatangan KPB dan Stempel Basah) atas Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) BMN dan BAHI beserta lampirannya;
e. Menyampaikan LHI BMN beserta kelengkapannya kepada Pengguna Barang dengan tembusan kepada KPKNL setempat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IV. Tahap Tindak Lanjut :

a. Membukukan dan mendaftarkan hasil inventarisasi pada SIMAK BMN berdasarkan BAHI beserta lampirannya;
b. Memperbaharui KIB, DBR, atau DBL sesuai dengan hasil inventarisasi yang telah ditetapkan oleh KPB;
c. Menempelkan label permanen pada masing-masing barang yang diinventarisasi sesuai hasil inventarisasi;
d. Melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran antara data hasil inventarisasi dengan Pengguna Barang dan KPKNL, jika diperlukan UAKPB;
e. Melakukan tidak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas barang yang hilang atau tidak ditemukan.

KETIGA : Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum selaku Pengguna Barang.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026. Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pangkalan Bun
Tanggal : 01 Juli 2026

Kepala Sekretariat,

Jonson, S.H., M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19800911 201001 1 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
3. Pejabat/Staf yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor : 40/PL.09/KH-07/07/2026
Tanggal : 01 Juli 2026

TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Jonson, S.H., M.H NIP. 19800911 201001 1 010	Kepala Sekretariat	Ketua
2.	Alex Candra Pamungkas, S.H NIP. 19970831 202505 1 005	Analis Hukum Ahli Pertama	Sekretaris
3.	Lina Pasaribu, S.Pd NIP. 19900131 202521 2 024	Penata Layanan Operasional	Anggota

Dikeluarkan di : Pangkalan Bun
Tanggal : 01 Juli 2026
Kepala Sekretariat,

Jonson, S.H., M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19800911 201001 1 010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).